P U T U S A N

Nomor 101/Pdt.G/2021/PN.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara ;

1. **JEMBI alias INAQ SAHIRUN**, Umur ± 76 tahun, Beralamat di Dasan Repok, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;
2. **PENGEK alias INAQ AHYAR**, Umur ± 70 tahun, Beralamat di Jangkrung, Desa Senyiur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;
3. **DINEM alias INAQ SUHAINI**, ± Umur 68 tahun, Beralamat di Dusun Batu Dagong, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III** ;
4. **MURSAM alias AMAQ JALALUDIN**, Umur ± 62 tahun, Beralamat di Dasan Repok, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV** ;
5. **JALNEP alias INAQ REHANUN**, Umur ± 60 tahun, Beralamat di Jurang Malang, Dusun Ekas, Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V** ;

Selanjutnya Penggugat I sampai dengan Penggugat V disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

Dalam hal ini Para Penggugat diwakili oleh Kuasanya : **SYAMSUL BAHRI, S.H.,** dan **LALU AGUS WINARDI, S.H.,** Keduanya Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di “SYAMSUL BAHRI, S.H., & REKAN”, beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 27, Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2021 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong No : 330/HK/HT.08. 01.SK/VII/2021/PN, Sel, tanggal 30 Juli 2021 ;

Lawan :

1. **SALMINAH**, Jenis kelamin Perempuan, Umur ± 55 tahun, Beralamat di Dusun Senyiur, Desa Senyiur, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. **SALMAH**, Jenis kelamin Perempuan, Umur ± 53 tahun, Beralamat di Dusun Mendana, Desa Mendana, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;
3. **SUDIRMAN**, Jenis kelamin Laki laki, Umur ± 50 tahun, Beralamat di Dusun Dasan Repok, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;
4. **SALMI'AH**, Jenis kelamin Perempuan, Umur ± 47 tahun, Beralamat di Dusun Rumes, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;
5. **JONI**, Jenis kelamin Laki laki, Umur ± 45 tahun, Beralamat di Batu Rentok, Dusun Dasan Repok, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V** ;
6. **SALBI'AH**, Jenis kelamin Perempuan, Beralamat di Batu Rentok, Dusun Dasan Repok, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 1 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 3 September 2021 dalam Register Nomor 101/Pdt.G/2021/PN Sel, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa AMAQ KETAJIP, telah meninggal Dunia sekira tahun ± 1962 di Dusun Dasan Repok, dahulu Desa Jerowaru, sekarang menjadi Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dan begitu juga istrinya bernama INAQ JAMIAH meninggal tahun ± 2003 di Dusun Batu Rentok, dahulu Desa Jerowaru, sekarang menjadi Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur serta meninggalkan anak/keturunan yaitu; Penggugat -1 sampai dengan Penggugat -5 ;
2. Bahwa selain meninggalkan Istri dan keturunan, Almarhum AMAQ KETAJIP juga meninggalkan harta berupa Tanah Sawah terletak di Subak Orong Bangket Dalem, Batu Rentok, Dusun Dasan Repok, dahulu Desa Jerowaru, sekarang telah menjadi Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan Nomor Pendaftaran liter C 753, Pipil No. 133, Persil No. 501, Klas II, seluas ±0,978 ha (97,8 are) dengan batas-batas sebagai beriut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Amaq Reni, Tanah Pekarangan Amaq Salmiah dan Tanah Pekarangan Nas ;
- Sebelah Timur : Tanah sawah milik H. Abdul Tayib ;
- Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Mardin, Parit sebelah Parit ;
- Sebelah Barat : Parit, sebelah Parit Tanah Sawah Sapi, Tanah sawah TG. Muhsan, tanah Pekarangan Cemat dan Jalan Kampung ;

Yang selanjutnya mohon disebut sebagai TANAH SENGKETA dalam perkara ini ;

3. Bahwa pada tahun ± 1950 semasa hidupnya AMAQ KETAJIP memperoleh Tanah Sengketa dari membuka lahan dan di cetak sebagai lahan persawahan dan juga membuat Embung (empang) untuk penampungan air hujan, setelah AMAQ KETAJIP meninggal dunia pada tahun ± 1962 dan tanah sengketa dilanjutkan penguasaannya oleh istrinya bernama INAQ JAMIAH dan anak serta Keturunannya sampai tahun 1975 ;
4. Bahwa INAQ JAMIAH pada sekitar tahun 1975 di suruh keluar dari Tanah Sengketa oleh H. ABDUL TAYIB Alias AMAQ SALMIAH dan di tanah Sengketa dikuasaiNYA serta lansung dikerjakan untuk di tanami padi/Palawija, hasilnya dinikmani tanpa memperdulikan keturunan dari almarhum AMAQ KETAJIP ;
5. Bahwa **H. ABDUL TAYIB alias** AMAQ SALMINAH pada tahun 1975 menguasai tanah sengketa tanpa alasan yang jelas dan tidak didasarkan oleh Hukum, hal mana H. ABDUL TAYIB Alias AMAQ SALMINAH meninggal Dunia pada tanggal 12 Juli 2021 dan penguasaan Tanah Sengketa di lanjutkan oleh ketrunan H. ABDUL TAYIB ALIAS AMAQ SALMIAH yaitu; Tergugat 1 s/d Tergugat -6 ;
6. Bahwa semasa Hidup H. ABDUL TAYIB ALIAS AMAQ SALMINAH yaitu; pada sekitar tahun 2008 MURSAM alias AMAQ JALALUDIN (P -4) meminta Tanah Sengketa kepada H. ABDUL TAYIB ALIAS AMAQ SALMINAH melalui Kepala Desa Jerowaru di kantor Desa Jerowaru (sebelum menjadi Desa Sepapan) dan dari pertemuan antara Penggugat dan H. ABDUL TAYIB ALIAS AMAQ SALMINAH telah terjadi kesepakatan untuk menyerahkan Tanah Sengketa namun sampai saat meninggal pada tanggal 12 Juli 2021, H. ABDUL TAYIB ALIAS AMAQ SAMILNAH terhadap tanah sengketa belum diserahkan kepada Para Penggugat tanpa alasan yang tidak jelas dan tidak beralasan hukum ;
7. Bahwa Penguasaan Tanah Sengketa oleh Para Tergugat 1 s/d Tergugat -6 tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat serta tidak memperdulikan hak hak dari Para Penggugat, hal mana tanah sengketa adalah Hak milik

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari Para Penggugat yang di terima dari orang tuanya bernama AMAQ KETAJIP (alm) ;

8. Bahwa perbuatan Para **Tergugat** menguasai TANAH SENGKETA tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik TANAH SENGKETA yang sah, hal mana Perbuatan para Tergugat (T-1 S/D T -6) dapat dikwalipikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad) dan segala bentuk surat-surat berkaitan dengan penguasaan TANAH SENGKETA oleh Para Tergugat (T-1 S/D T -6) haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hokum ;
9. Bahwa sikap dan tindakan Para Tergugat (T-1 S/D T -6) yang menguasai serta mempertahankan TANAH SENGKETA menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat, oleh karena Para Penggugat tidak bisa menguasai dan menikmati hasilnya serta tidak bisa menjual Tanah Sengketa, maka bilamana diperhitungkan kerugian Para Penggugat yaitu ;
   - ►Hasil penanaman padi di tanah Sengketa dari tahun 1975 s/d tahun 2021 per musim (per 4 bulan) adalah 1,5 (satu koma lima) ton, seharga Rp. 6.750.000,- x 46 tahun Rp. 310.500.000,- (tiga ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ; dan
   - ►Hasil penanaman tembakau tanah sawah per musim (per 6 bulan) adalah 1 (satu) ton, seharga Rp. 2.000.000,- x 46 tahun Rp. 92.000.000,- (sembilan puluh dua juta rupiah) ;
   - ►Sehingga total kerugian materiil Penggugat selama kurun waktu 46 tahun adalah : Rp. 310.500.000,- + Rp. 92.000.000- = Rp. 402.500.000- (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
10. Bahwa TANAH SENGKETA merupakan hak milik yang sah dari (+) AMAQ KETAJIP yaitu orang tua dari Para Penggugat (P-1 s/d P-5), hal mana TANAH SENGKETA yang dikuasai dan di pertahankan oleh Para Tergugat (T-1 S/D T -6) secara melawan hukum, maka wajar secara hukum apabila TANAH SENGKETA diserahkan kembali kepada Para Penggugat (P-1 s/d P-5) secara Cuma-Cuma dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun sekaligus menghukum Tergugat untuk keluar dari tanah sengketa, apabila perlu pelaksanaannya dengan bantuan Aparat Negara (TNI/Polri) ;
11. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar TANAH SENGKETA tidak di operalihkan oleh Para Tergugat(T-1 S/D T -6) kepada pihak lain, baik dengan jalan Jual Beli, Gadai ataupun perbuatan Hukum lainnya yang dapat menimbulkan hak bagi pihak lain, maka Para Penggugat(P-1 s/d P-5) mohon agar diletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) diatas TANAH SENGKETA ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa berdasarkan dalil dan dalih gugatan Para Penggugat (P-1 s/d P-5) sebagaimana yang dimaksud, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah Dan Berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) Yang Diletakkan Diatas TANAH SENGKETA ;
3. Menyatakan Hukum Bahwa TANAH SENGKETA Hak Milik Dari AMAQ KETAJIP Diperoleh dari membuka lahan Yang terletak di Subak Orong Bangket Dalem, Batu Rentok, Dusun Dasan Repok, dahulu Desa Jerowaru, saat iní telah menjadi Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan Nomor Pendaftaran liter C 753, Pipil No. 133, Persil No. 501, Klas II, seluas 0,978 ha (97,8 are) dengan batas-batas sebagai berikut ;
   - Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Amaq Reni, Tanah Pekarangan Amaq Salmiah dan Tanah Pekarangan Nas ;
   - Sebelah Timur : Tanah sawah milik H. Abdul Tayib ;
   - Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Mardin, Parit ;
   - Sebelah Barat : Parit dan Jalan Kampung ;

   Adalah merupakan hak milik yang sah dari (+) AMAQ KETAJIP yang harus diterima oleh keturunannya, yaitu Para Penggugat (P-1 S/D P-5) ;
4. Menyatakan Hukum Bahwa Penguasaan TANAH SENGKETA Oleh H. ABDUL TAYIB ALIAS AMAQ SAMLINAH (almarhum) Tanpa Ijin Dan Sepengetahuan Para Penggugat (P-1 s/d P-5) Adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrtecht matigedaad*) ;
5. Menyatakan Hukum Bahwa Penguasaan TANAH SENGKETA Oleh keturunan H. ABDUL TAYIB ALIAS AMAQ SALMINAH (almarhum) yaitu; Para Tergugat (T-1 s/d T-6) Tanpa Ijin Dan Sepengetahuan Para Penggugat (P-1 s/d P-5) Adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrtecht matigedaad*) ;
6. Menyatakan Hukum Bahwa Segala Surat Surat Berkaitan Dengan TANAH SENGKETA atas Nama H. ABDUL TAYIB ALIAS AMAQ SALMINAH (almarhum) Dan Para Tergugat(T-1 s/d T-6) Adalah Tidak Sah Dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat ;
7. Menghukum Para Tergugat (T -1 s/d T-6.) Untuk Membayar Ganti Rugi Dari Hasil Tanah Sengketa Selama Dikuasai sejak tahun 1975 Sampai Dengan Tahun 2021 yaitu 46 Tahun Sebesar Rp. 310.500.000,- + Rp. 92.000.000- = Rp. 402.500.000- (empat ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Menghukum Kepada Para Tergugat (T-1 S/D T-6) Atau Siapa Saja Yang Memperoleh Hak Dari Padanya Untuk Menyerahkan Tanah Sengketa Secara Cuma-Cuma dan tanpa syarat apa pun serta tanpa Tebusan Kepada Para Penggugat (P-1 s/d P-5) Dalam Keadaan Kosong Dan Bebas Dari Beban Apapun, Bila Perlu Dalam Pelaksanaannya Dengan Bantuan Aparat Negara (polisi RI/ TNI) ;
9. Menghukum Kepada Para Tergugat (T -1 S/D T -6) Untuk Membayar Biaya Yang Timbul Dalam Perkara ini Sesuai Hukum ;
10. Dan Atau Majelis berpendapat lain Mohon Putusan Yang Adil Sesuai Hukum (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir Kuasanya dan untuk Tergugat I, II, IV dan VI hadir Kuasanya : DAUD TASALSUL, S.H.,M.H., ZULPAHRI, S.H., dan ABD. HAFIZ HUMAIDI, S.H., Ketiganya adalah Advokat yang berkantor di "ADVOKAT DAUR TASALSUL, S.H., & REKAN" yang beralamat di Jalan Jurusan Pancor-Keruak, Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 September 2021 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong No : 434/HK/HT.08.01.SK /IX/2021/PN, Sel, tanggal 23 September 2021, sedangkan untuk Tergugat III dan Tergugat V tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah ataupun mengirimkan wakilnya ke persidangan, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong sebagaimana relaas panggilan tanggal 10 September 2021 dan tanggal 17 September 2021 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk DEWI SANTINI, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 14 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh Mediasi gagal/tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, II, IV dan VI memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. ***Nebis In Idem* :**

   Bahwa perkara *a quo* sebelumnya pemah diperkarakan dan telah diputus (telah *Inkracht*) oleh Pengadilan Negeri Selong Nomor : 119/Pdt.G/2017/PN Sel tertanggal 26 Januari 2018 halaman 8 angka 3 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Mataram No. 47/PDT/2018 tanggal 07 Mei 2018 jo. Putusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mahkamah Agung No. 3027 K/Pdt/2018 tanggal 17 Desember 2018, dengan pihak yang sama, dengan hubungan yang sama dan dengan tuntutan alasan yang sama, dan sesuai dengan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ;

2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) ;

   Bahwa tanah sawah yang disebut dalam dalil Gugatan sebagai Obyek Sengketa oleh Para Penggugat pada halaman 2 angka 2 mulai dimiliki oleh Haji Abdul Tayib (Ayah Para Tergugat) dari tahun 1974, lalu sekitar tahun 1997 oleh Amaq Salminah Alias Haji Abdul Tayib (Ayah Para Tergugat) menjualnya seluas 9 are kepada Bapak Kelan berasal dari Dusun Sepapan sekitar tahun 2000, dan oleh Bapak Kelan menjualnya lagi kepada orang bernama Mardin dan tanah seluas 9 are tersebut sampai sekarang dikuasai oleh Mardin, dan bahkan Mardin telah membangun Gudang Penggilingan Padi dan Rumah Permanen, dan Seluas 16 Are telah diperjual-belikan kepada Amaq Sahnam oleh Haji Abdul Tayib (Ayah Para Tergugat) Bersama dengan Isterinya yaitu Inaq Salminah (Ibu Para Tergugat) dan saat ini Obyek sengketa dikuasai juga oleh Isteri Haji Abdul Tayib yaitu Hj. Maniah, oleh karena keempat orang yang bernama Bapak Kelan, Mardin, Amaq Sahnam, dan Hj. Maniah telah ikut serta melakukan perbuatan Hukum atas tanah yang disebutnya sebagai Obyek Sengketa, maka Bapak Kelan, Mardin, Amaq Sahnam, dan Hj. Maniah haruslah ditarik (dilibatkan) sebagai PIHAK dalam perkara ini, dan masingmasing telah menguasai dan memiliki-nya sampai sekarang ;

   (Oleh karena tidak ditariknya (dilibatkannya) orang bernama Bapak Kelan, Mardin, Amaq Sahnam, dan Hj. Maniah sebagai PIHAK TERGUGAT dalam pekara ini, maka jelas secara hukum GUGATAN Penggugat tidak memenuhi ketentuan Hukum Acara) maka harus dinyatakan *error in persona*, karena :

   - Sesuai dengan Yurisprodensi Mahkamah Agung RI. Tanggal 25 Mei 1977, Nomor : 621.K/SIP/1975, Nomor : 2438 K/SIP/1980, Nomor : 546.K/SIP/1948 (Bahwa gugatan tidak dapat diterima karena tidak semua Pihak yang terkait dalam penguasaan obyek sengketa ikut digugat atau setiap orang yang ikut terlibat dalam suatu perkara harus ditarik sebagai tergugat dalam satu gugatan) ;

3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Lible*) ;

   a. Identitas Pihak Tergugat, penulisan nama Pihak Tergugat atas nama SALMAH yang ditulis dalam gugatan Penggugat adalah SALAH, sedangkan yang BENAR sesuai E-KTP yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang adalah SALMIAH ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b. Alamat Pihak Tergugat kabur :

1) Bahwa Tergugat 2 dengan alamat di dalam dalil Gugatan Para Penggugat Salah, Tergugat 2 tidak pernah bertempat tinggal di Dusun Mendana, Desa Mendana, Kecamatan Keruak, dan yang benar adalah Tergugat 2 bertempat tinggal di Dusun Rumes, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru ;

2) Bahwa Tergugat 4 dengan alamat di dalam dalil Gugatan Para Penggugat Tergugat 4 tidak pernah bertempat tinggal di Dusun Rumes, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, dan yang benar adalah Tergugat 4 bertempat tinggal di Dusun Pematung, Desa Pematung, Kecamatan Sakra Barat ;

c. Identitas Obyek Sengketa terletak di Subak Orong Bangket Dalem, Batu Rentok, Dusun Dasan Repok, dengan Nomor Pendaftaran Litter C 753, Pipil No. 133, Persil No. 501, Klas II, Luas 0.978 Ha (97,8 are) atas nama Amaq Ketajib yang ditulis pada gugatan Penggugat tidak sama dengan yang senyatanya dilokasi Obyek Sengketa begitu juga surat-surat/dokumen tanah tersebut maupun batas-batas obyek sengketa, yakni yang ditulis Penggugat adalah :

- Sebelah utara Tanah pekarangan Amaq Reni., Tanah Pekarangan Amaq Salmiah, dan Tanah Pekarangan Nas ;
- Sebelah Timur tanah sawah milik H. Abdul Tayib ;
- Sebelah Selatan tanah pekarangan Mardin, Parit ;
- Sebelah Barat Parit, sebelah Parit Tanah sawah Sapi, Tanah sawah TG. Muhsan, Tanah Pekarangan Cemat dan Jalan Kampung ;

Batas-batas tersebut adalah SALAH, sedangkan yang BENAR. adalah obyek sengketa terletak di Kesubakan Jangkerung, Dusun Sepapan, terdiri dari satu nomor pipil yaitu kepipil Nomor. 2436 atas Nama Amaq Salminah, persilnya hanya satu Nomor yakni 177, luas 1.040 Ha, Klas II dengan batas-batas : sebelah utara : Pengorong, sebelah timur : tanah sawah dan embung Amaq Salminah, sebelah selatan : Jalan Raya dan sebelah barat : Telabah, dan Tanah Sawah Amaq Sahnam oleh karena Identitas Obyek Sengketa yang disebut dalam Surat Gugatan berbeda jauh dengan yang sebenarnya, maka obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat tidak jelas (KABUR) maka haruslah di TOLAK karena *Obscuur Lible*, karena

- Sesuai dengan Yurisprodensi Mahkamah Agung RI tanggal 9 Juli 1973 Nomor : 81.K/SIP/1973, gugatan yang tidak jelas karena penguasaan, luas, identitas tanah tidak sarna dengan apa yang tercantum dalam surat gugatan, maka gugatan Penggugat harus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dinyatakan tidak dapat diterima (NO/*Niet Onvanldijk Verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa jawaban tergugat dalam Eksepsi adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ;
2. Bahwa seluruh dalil Gugatan Penggugat dalah TIDAK BENAR dan karena itu Tergugat secara tegas TOLAK selurunya, kecuali terhadap dalil gugatan yang secara nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
3. Bahwa hal sebenar-benarnya terjadi sesuai fakta-fakta hukum yang kami ungkapkan dalam persidangan ini adalah berdasarkan surat-surat bukti yang masih ada sekarang dan kami ajukan pada waktu pembuktian ;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita halaman 2 angka 1 tidak perlu Tergugat tanggapi, sebab dalil tersebut hanyalah menguraikan tentang sil-silah keluarga Amaq Ketajib dan Obyek sengketa adalah Hak Milik yang sah dari Haji Abdul Tayib ;
5. Bahwa dalil gugatan pada posita halaman 2 angka 2 yang menyebutkan rnengenai letak, Nomor pipil, nomor peril, luas serta batas-batas obyek sengketa adalah SALAH, karena yang BENAR adalah letak obyek sengketa di Kesubakan Jangkerung, hanya 1 nomor pipil Nomor 2439 atas nama Amaq Salminah berdasarkan Jual Bell, 1 nomor persil 177, luasnya ± 1.040 Ha (1 hektar 4 are) dengan batas-batas sebagai berikut :
   - Sebelah Utara : Pengorong ;
   - Sebelah Timur : Sawah dan embung Amaq Salminah ;
   - Sebelah Selatan : Jalan Raya ;
   - Sebelah Barat : Telabah dan tanah Amaq Sahnam ;
6. Bahwa khusus dalil Gugatan Para Penggugat halaman 2 angka 2 telah berbohong dengan dalil Gugatannya, padahal pada perkara terdahulu yang sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Selong Nomor : 119/Pdt.G/2017/PN Sel tertanggal 26 Januari 2018 halaman 8 angka 3 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Mataram No. 47/PDT/2018 tanggal 07 Mei 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3027 K/Pdt/2018 tanggal 17 Desember 2018, Para Penggugat mendalilkan Obyek sengketa dengan Pipil nomor : 21, Persil Nomor : 316, Klas III, seluas 0,80 Ha (8 are) dan Persil No. 221 Klas III, seluas 8,95 Ha (89,5 are) atas nama Amaq Ketajip. Sedangkan dalam dalil Gugatan Para Penggugat halaman 2 angka 2, bahwa Para Penggugat menulis dalil Gugatan atas Obyek Sengketa dengan pipil No. 133, persil No.501, klas II, luas 0.978 Ha (97,8 are) atas nama Amaq Ketajib. Pertanyaannya, apakah dalam satu Obyek dapat memiliki dua nomor Pipil dan dua Persil yang berbeda, dan yang pasti ini adalah perbuatan manipulasi data (Para Tergugat akan melakukan upaya Hukum lainnya, yaitu Laporan Pidana) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat halaman 2 angka 3 dan 4 adalah salah dan sangat dipaksakan, yang benar adalah Embung yang dimaksudkan dalam dalil Gugatan Para Penggugat tersebut dibuat oleh Haji Abdul Tayib dan tidak pernah dikuasai oleh siapapun selain Haji Abdul Tayib bersama anak-anaknya ;
8. Bahwa pada dalil gugatan Para Penggugat halaman 2 angka 5 yang mendalilkan penguasaan oleh Haji Abdul Tayib tanpa alasan yang jelas dan tidak berdasarkan oleh Hukum adalah dalil yang salah dan sangat dibuat-buat, yang benar adalah Obyek sengketa adalah hak milik dari Haji Aabdul Tayib yang diperoleh melalui jual-beli, dalil tersebut dengan tegas Tergugat TOLAK seluruhnya karena TIDAK BENAR, yang BENAR adalah pada tanggal 10 bulan Mei tahun 1974 Amaq Jalaludin (Penggugat) telah menjual Obyek Sengketa (sebagaimana Tergugat uraikan pada point jawaban no. 5 diatas) kepada Amaq Salminah (Tergugat), akad jual beli di lakukan dihadapan Kepala Desa Jerowaru bernama Mamiq Tawang, dan disaksikan oleh Amaq Harmaen Jabatan sebagai Keliang Sepapan atau sama dengan Kepala Dusun sekarang dan Amaq Kiok jabatan sebagai Pekasih (ketiganya sudah meninggal dunia) dengan harga 10 ton padi jenis padi ikat, dan 1 ton padi sejenis menjadi biaya surat jual belinya yang disepakati di urus sendiri oleh Amaq Jalaludin (Penggugat), namun surat jual beli (aslinya) dengan iktikad TIDAK BAIK Amaq Jalaludin (Penggugat) sampai sekarang tidak pernah di berikan kepada Tergugat, akan tetapi atas inisiatif, saran serta petunjuk Kepala Desa (Mamiq Tawang) karena melihat Amaq Salminah sebagai Pembeli yang tulus dan Beriktikad Baik dan awam, lalu oleh Kepala Desa (Mamiq Tawang) menugaskan Pekasih dan Sedahan (Juru Pungut Pajak) Kecamatan Keruak untuk membantu mengurus pemindahan pemilikan tanah sawah dan embung yang sudah dijual oleh Amaq Jalaludin ke Amaq Salminah, baik pipil maupun pada SPPT-nya, sehingga sejak itu atas nama Amaq Ketajib berganti keatas nama Amaq Salminah sampai sekarang ;
9. Bahwa dalil Gugatan Para penggugat halaman 2 angka 6 adalah kebohongan dan suatu Tindakan pemaksaan, dan Haji Tayib Akbar dibohongi oleh Penggugat 4 pada saat itu dan penyerahan atas Obyek yang dimaksudkan tidak pernah ada dan hanya dibuat-buat, dan dalil tersebut Para Tergugat tolak dengan tegas, adalah TIDAK BENAR dan Tergugat TOLAK dengan tegas seluruhnya, yang BENAR adalah Penggugat dengan orang-orang suruhannya sering kali mengancam, menakut-nakuti Tergugat agar mau memberikan sejumlah uang atau beberapa luas tanah kepada Penggugat, namun Tergugat tidak pernah mau mengikuti keinginan Penggugat dan orang-orang suruhannya tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

10. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat pada halaman 3 angka 7 dan 8 yang menyatakan obyek sengketa merupakan hak milik Penggugat, telah dikuasai tanpa alas hak dan dengan cara melawan hukum oleh Para Tergugat, adalah dalil yang berlebihan dan Para Tergugat secara tegas menolaknya, yang benar bahwa Para Tergugat adalah pemilik yang sah terhadap Obyek sengketa yang diperoleh dari Haji Tayib Akbar dan telah dikuasai selama 65 tahun lebih ;
11. Bahwa Bahwa dalil Gugatan Para penggugat pada halaman 3 angka 9 dan 10 adalah tidak berdasar serta mengada-ada. Bahwa karena tanah obyek sengketa merupakan hak milik yang sah dari Para Tergugat yang diterima dari orang tuanya dimana orang tua Para Tergugat memperolehnya dengan cara membeli dan sudah dikuasai lebih dari 65 tahunan, maka tuntutan Para penggugat untuk minta ganti rugi dan meminta pengosongan, lebih-lebih tidak dirinci alasan-alasan hukum untuk minta ganti rugi, maka permintaan ganti rugi tersebut beralasan hukum untuk ditolak ;
12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita halaman 8, 9, 10, dan 11 adalah dalil yang tidak memiliki logika hukum dan terlalu mengada-ada oleh karena itu Para Tergugat secara tegas TOLAK karena dalil terebut didasari atas kepentingan pribadi yang tidak logis dan tidak berdasar dan Para Tergugat mohon agar segenap dalil gugatan yang demikian ditolak seluruhnya. Oleh karena obyek sengketa nyata-nyata sudah dilakukan akad jual bell pada tahun 1974 dihadapa Kepala Desa Jerowaru dan saksi-saksi (Keliang dan Pekasih Dusun Sepapan), maka Tergugat tegaskan tidak ada satu pihakpun yang boleh mengganggu atas kepemilikan Tergugat pada obyek sengketa ;

    Bahwa karena sesuai fakta yang terjadi yang diuraikan Tergugat diatas adalah sudah sah tanah yang diakui sebagai obyek sengketa oleh Penggugat adalah Hak Milik Tergugat berdasarkan alas Hak Jual Beli, karena sudah sejalan dengan Yurisprodensi M A RI No. 168.K/SIP/1976, tetang alasan yang diperbolehkan berdasarkan Pasal 1320 BW yang dalam hal ini merupakan satu tujuan bersama dari kedua belah pihak atas dasar mana kemudian diadakan perjanjian dan bukan merupakan hal yang mengenai akibat pada waktu pelaksanaan perjanjian tersebut ;

    (SEBAB itu sudah dilakukan oleh kedua belah pihak yakni antara Amaq Jalaludin (Penggugat) sebagai Pihak Penjual dan Amaq Salminah (Tergugat) sebagai Pihak Pembeli, oleli karena Surat Jual Belinya sudah rusak atau hilang dan Para Saksinya sudah meninggal dunia, akan tetapi Penggugat tidak bisa begitu saja mendalilkan bahwa Tergugat telah menguasai dan memiliki obyek sengketa secara melawan hukum Nomor : 952.K/SIP/1974, Jual Beli sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KUHPerdata atau Hukum Adat I-C, jual beli dilakukan menurut Hukum Adat secara riil dan kontan dan diketahui oleh Kepala Kampung/Kepala Desa ; (Oleh karena akad jual beli dilakukan dihadapan Kepala Desa Jerowaru dan disaksikan oleh Keliang/Kepala Dusun Sepapan dan Petugas Pekasih Kesubakan Jangkerung serta Amaq Salminah (Tergugat) sebagai pembeli yang Beriktikad Baik, maka harus dilindungi oleh hukum (vide Yurisprudensi Mahamah Agung RI - 1230/SIP/1980) ;

Bahwa demikian juga kalau ditinjau dari kurun waktu pemilikan Tergugat yakni mulai dari terjadinya akad jual bell tanah obyek sengketa tahun 1974 s/d tahun 2021 sudah berlangsung selama 46 tahun atau sudah lebih dari 20 tahun tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun termasuk Amaq Jalaludin (Pengugat) atas segala sesuatu yang dilakukan oleh Amaq Salminah Alias Haji Abdul Tayib diatas obyek sengketa, seperti : menebang semua pohon kayu, membentuk petakan sawah baru, menjual seluas 9 are tahun 1997 kepada Bapak Kelan, dan terakhir pada Amaq Sahnam (Maka menurut hukum karena pengaruh lamanya waktu (invloet van tjdsverloop) Penggugat harus dinyatakan melepaskan hak atas obyek sengketa (*reehtsverwerking*) ;

Berdasarkan atas segenap uraian eksepsi dan jawaban diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;
4. Dan apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat I, II, IV dan VI tersebut, Kuasa Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis pada persidangan tanggal 11 November 2021 dan Kuasa Tergugat I, II, IV dan VI telah mengajukan Dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 21 Desember 2021 ;

Menimbang, bahwa oleh karena isi Replik dan Duplik yang diajukan tidak mengandung dalil-dalil baru yang perlu dipertimbangkan secara tersendiri karena pada prinsipnya hanya berisi argumentasi untuk menguatkan dalil-dalil yang telah terdapat dalam masing-masing Surat Gugatan dan Surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Jawabannya, maka isinya tidak dimuat pada bagian Putusan ini tetapi oleh Majelis dipandang sebagai satu kesatuan dalil dan akan dipertimbangkan bersama-sama secara mutatis-mutandis dengan dalil-dalil yang telah terdapat pada Surat Gugatan dan Jawabannya ;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab dianggap cukup selanjutnya kepada kedua belah pihak diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dail-dalil Gugatannya, Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain ;

1. Fotocopy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia Leter C No. 753, Pipil No. 133, Persil No. 501 seluas 0,978 Ha (97,8 are), Kelas II atas nama AM. KERTAJIP tanggal 21 Januari 1950, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut diatas, setelah diteliti yakni bukti surat bertanda P-1 tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermaterai cukup berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi **AMAQ NURIMIN** ;
   - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat I, namun tidak terikat hubungan darah dengan para pihak tersebut ;
   - Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada sengketa mengenai tanah sawah seluas ± 0,978 Ha (97,8 are), yang terletak di Subak Orong Bangket Dalem, Batu Rentok, Dusun Dasan Repok, dahulu Desa Jerowaru, sekarang telah menjadi Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batasnya adalah ;
     - Utara berbatasan dengan jalan ;
     - Timur berbatasan dengan tanah sawah milik H. Abdul Tayib ;
     - Selatan berbatasan dengan tanah pekarangan Mardin ;
     - Barat berbatasan dengan telabah ;
   - Bahwa setahu saksi, tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah milik dari AMAQ KETAJIP. Pengetahuan saksi tersebut karena AMAQ KETAJIP sendiri yang memberitahukan kepada saksi ketiak saksi pertama kali menikah, bahwa apabila dia (AMAQ KETAJIP) meninggal dunia, maka tanah sawahnya akan menjadi milik AMAQ JALALUDIN ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa isteri dari AMAQ KETAJIP adalah INAQ JAMIAH ;
- Bahwa setahu saksi, Para Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan karena tanah sawah tersebut sampai dengan saat ini digarap dan dikuasai oleh anak-anak dari H. ABDUL TAYIB alias AMAQ SALMINAH ;
- Bahwa tempat tinggal saksi di Ujung Ketangga, Desa Pemongkong, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, sedangkan tanah objek sengketa terletak di Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dan saksi baru datang ke Desa Sepapan tempat letaknya objek sengketa apabila ada orang yang meninggal dunia di Desa Sepapan ;
- Bahwa dahulunya tanah objek sengketa dikuasai oleh AMAQ KETAJIP, saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah tinggal di dekat tanah objek sengketa dan baru sekitar 15 (lima belas) tahun terakhir ini saksi pindah tinggal di rumah saksi yang sekarang ;
- Bahwa selama saksi tinggal di dekat tanah objek sengketa, saksi melihat sendiri yang menggarap dan menguasai tanah objek sengketa adalah AMAQ KETAJIP ;
- Bahwa AMAQ KETAJIP sudah meninggal dunia dan sepeninggalnya AMAQ KERTAJIP, yang menguasai tanah objek sengketa adalah anak dari H. ABDUL TAYIB alias AMAQ SALMINAH ;
- Bahwa selama saksi tinggal di dekat tanah objek sengketa, diatas tanah sengketa ada ditanami padi dan ketimun dimana hasilnya diambil oleh AMAQ KETAJIP ;
- Bahwa H. ABDUL TAYIB dan AMAQ KETAJIP adalah satu orang yang sama ;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat tanah objek sengketa adalah pada sekitar bulan Nopember 2021, dimana saat itu saksi datang melayat AMAQ KESUL yang meninggal dunia dan saat itu saksi melihat diatas tanah sengketa ada ditanami padi juga ada 1 (satu) kolam dan 1 (satu) unit rumah milik H. ABDUL TAYIB di batas tanah objek sengketa sebelah utara ;
- Bahwa setahu saksi, AMAQ KETAJIP yang membuat kolam diatas tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa saksi kenal dengan AMAQ SAKNAN dan setahu saksi AMAQ SAKNAN tidak pernah menguasai tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Saksi **MARDIN**, ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Turut Tergugat, namun saksi tidak terikat hubungan darah dengan para pihak tersebut ;
- Bahwa saksi tahu antara Para Penggugat dan Para Tergugat ada persengketaan mengenai tanah sawah seluas 1 (satu) hektar yang terletak di Subak Orong Bangket Dalem, Batu Rentok, Dusun Dasan Repok, (dahulu Desa Jorowaru sekarang Desa Sepapan), Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batasnya ;
  - Utara dahulu dan sekarang berbatasan dengan rumah Amaq Salminah ;
  - Selatan dahulu berbatasan dengan Herpaklan dan sekarang dengan rumah saksi (Mardin) ;
  - Timur dahulu dan sekarang berbatasan dengan sawah milik H.Abdul Tayib ;
  - Barat dahulu dan sekarang berbatasan dengan parit ;
- Bahwa setahu saksi, tanah objek sengketa adalah milik dari H. ABDUL TAYIB dan sekarang ini masih dikuasai oleh H. ABDUL TAYIB ;
- Bahwa hubungan antara H. ABDUL TAYIB dengan Para Penggugat adalah misan, sedangkan hubungan antara H. ABDUL TAYIB dengan Para Tergugat adalah ayah kandung dan anak kandung (Para Tergugat adalah anak kandung dari H. ABDUL TAYIB) ;
- Bahwa saksi tahu tanah objek sengketa sekarang ini milik dan dikuasai oleh H. ABDUL TAYIB karena saksi melihat dia (H. ABDUL TAYIB) yang bekerja diatas tanah objek sengketa sejak tahun 1986 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang menguasai dan mengerjakan tanah objek sengketa sebelum dikuasai oleh H. ABDUL TAYIB ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara perolehan tanah objek sengketa oleh H. ABDUL TAYIB ;
- Bahwa hasil dari tanah sawah yang dikerjakan oleh H. ABDUL TAYIB dinikmati oleh H. ABDUL TAYIB dengan anak-anak dan menantunya yang bernama SAHNAM ;
- Bahwa setelah H. ABDUL TAYIB meninggal dunia di tahun 2021 ini, saksi lihat menantunya yang bernama SAHNAM ada bekerja diatas tanah sengketa dan sekarang ini ada 4 (empat) orang anak perempuan dari H. ABDUL TAYIB yang bekerja diatas tanah sengketa, sedangkan 2 (dua) orang anak laki-laki dari H. ABDUL TAYIB yaitu JONI (Tergugat III) dan SUDIRMAN (Tergugat V) tidak menguasai dan juga tidak bekerja diatas tanah sengketa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak tahu sebelum H. ABDUL TAYIB meninggal dunia apakah sudah membagi tanah objek sengketa kepada anak-anaknya atau tidak ;
- Bahwa saksi pernah melihat kertas kosong yang ada tanda tangan dari AMAQ WANI (Kepala Dusun) dan AMAQ MAEN, dimana pada tahun 2011 saksi berniat untuk membeli tanah objek sengketa dari H. ABDUL TAYIB, lalu saksi meminta surat-surat tanah objek sengketa dari H. ABDUL TAYIB dan H. ABDUL TAYIB lalu mengambil surat dari dalam bambu dan ditunjukkan kepada saksi, dimana ternyata surat itu tidak ada isinya tapi berupa kertas kosong yang ada tanda tangan dari AMAQ MAEN dan AMAQ WANI ;
- Bahwa setelah melihat kertas kosong yang ditunjukan oleh H. ABDUL TAYIB, saksi batal membeli tanah objek sengketa ;
- Bahwa saksi juga bertanya kepada H. ABDUL TAYIB dari manakah dia memperoleh tanah sengketa dan saat itu H. ABDUL TAYIB memberitahukan bahwa dia membeli tanah sengketa dari AMAQ JALAL ;
- Bahwa hubungan AMAQ JALAL dengan Para Penggugat adalah bersaudara kandung ;
- Bahwa sebelumnya H. ABDUL TAYIB menguasai dan bekerja diatas tanah sengketa, saksi tidak pernah melihat AMAQ JALAL menguasai dan bekerja diatas tanah sengketa ;
- Bahwa setelah saksi diberitahukan oleh H. ABDUL TAYIB bahwa dia membeli tanah sengketa dari AMAQ JALAL, saksi langsung datang ke H. BUDIN (bendahara masjid) untuk menanyakan apakah benar AMAQ JALAL telah menjual tanah objek sengketa kepada H. ABDUL TAYIB dan saat itu H. BUDIN mengatakan bahwa dia tidak tahu ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat atas tanah objek sengketa dari AMAQ JALAL, tapi Nomor Pipil saksi lupa sedangkan Pipil tersebut atas nama AMAQ KETAJIP dan saksi tidak tahu mengapa surat tanah objek sengketa berupa Pipil atas nama AMAQ KETAJIP tapi dipegang oleh AMAQ JALAL ;
- Bahwa AMAQ JALAL adalah anak kandung dari AMAQ KETAJIP ;
- Bahwa saksi juga pernah menanyakan kepada AMAQ JALAL tentang benarkah dia sudah menjual tanah objek sengketa kepada H. ABDUL TAYIB, lalu AMAQ JALAL menyatakan bahwa dia tidak menjual tanah objek sengketa karena itu adalah tanah warisan ;
- Bahwa H. ABDUL TAYIB dan AMAQ KETAJIP itu orang yang berbeda, sedangkan AMAQ TAYIB dan H. ABDUL TAYIB adalah orang yang sama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa anak-anak dari H. ABDUL TAYIB adalah SALMINAH (Tergugat I), SALMAH (Tergugat II), SUDIRMAN (Tergugat III), SALMI'AH (Tergugat IV, JONI (Tergugat V) dan SALBI'AH (Tergugat VI) ;
- Bahwa setahu saksi, alasan Para Penggugat mengajukan gugatann kepada H. ABDUL TAYIB karena hak milik tanah sengketa adalah milik dari AMAQ JALAL dan yang paling berhak atas tanah tersebut adalah AMAQ JALAL dan Para Penggugat sebagai saudara-saudara kandung dari AMAQ JALAL ;
- Bahwa MURSAM dan AMAQ JALAL adalah orang yang sama ;
- Bahwa saksi sudah lupa apakah pernah melihat alat bukti surat bertanda P-1 yang diperlihatkan kepadanya didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, IV dan VI untuk membuktikan dalil sangkalannya, telah mengajukan bukti surat antara lain berupa ;

1. Fotocopy Surat Keterangan Tanah No. 046/SKT/IPEDA/III/02/1982 tanggal 10 Februari 1982, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.IV.VI-1 ;
2. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Pembagian Tanah Sawah dan Pekarangan bulan Oktober 2017, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.IV.VI-2;
3. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 NOP : 52.03.200.010.013-0043.0 atas tanah seluas 22.957 m^2 dengan atas nama wajib pajak AMAQ SALMINAH, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.IV.VI-3 ;
4. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 119/Pdt.G/2017/PN.Sel tanggal 26 Januari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.IV.VI-4 ;
5. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 47/PDT/2018/PT.MTR tanggal 7 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.IV.VI-5 ;
6. Fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I No. 3027 K/Pdt/2018 tanggal 17 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda bukti T.I.II.IV.VI-6 ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, II, IV dan VI tersebut diatas, setelah diteliti yakni bukti surat bertanda T.I.II.IV.VI-1, T.I.II.IV.VI-3 sampai dengan T.I.II.IV.VI-6 telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda T.I.II.IV.VI-2 hanya berupa fotocopyan tanpa aslinya, namun dengan bukti surat bertanda T.I.II.IV.VI-1 sampai dengan T.I.II.IV.IV-6 telah bermaterai cukup berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat I, II, IV dan VI telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Saksi **SUDIN** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun saksi tidak terikat hubungan darah dengan para pihak tersebut ;
- Bahwa saksi tahu, antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada persengketaan mengenai tanah sawah yang terletak di Dusun Baturentuk, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batasnya adalah ;
  - Utara berbatasan dengan Pengorong ;
  - Selatan berbatasan dengan Jalan raya ;
  - Timur berbatasan dengan Sawah Amaq Salminah ;
  - Barat berbatasan dengan Telabah/Parit ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah objek sengketa berasal dari AMAQ JALALUDIN, kemudian oleh AMAQ JALALUDIN menjualnya kepada AMAQ SALMINAH alias HAJI TAYIB ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana AMAQ JALALUDIN memperoleh tanah objek sengketa ;
- Bahwa AMAQ SALMINAH alias HAJI TAYIB membeli tanah objek sengketa dari AMAQ JALALUDIN seharga 10 (sepuluh) ton padi ;
- Bahwa setelah transaksi jual beli antara AMAQ JALALUDIN dengan AMAQ SALMINAH alias HAJI TAYIB tersebut, tanah objek sengketa langsung dikuasai dan dikerjakan oleh AMAQ SALMINA alias HAJI TAYIB sampai dengan sekarang ;
- Bahwa saat AMAQ SALMINAH dan AMAQ JALALUDIN melakukan transaksi jual beli tanah objek sengketa dengan padi seberat 10 (sepuluh) ton, tidak ada orang lain yang berkeberatan dengan transaksi tersebut ;
- Bahwa saksi pernah melihat AMAQ SALMINAH bekerja atau mengolah tanah objek sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis sejak kapan AMAQ SALMINAH masuk dan mengolah tanah objek sengketa, namun yang saksi tahu sudah berlangsung sekitar 50 (lima puluh) tahun AMAQ SALMINAH menguasai tanah objek sengketa ;
- Bahwa saat AMAQ SALMINAH masuk dan mengolah serta menguasai tanah objek sengketa tersebut masih pada jaman Pak Soeharto menjadi Presiden RI ;
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat atas tanah objek sengketa berupa Surat Keterangan Tanah atas nama AMAQ SALMINAH dengan Pipil No. 2436 (bukti surat T.I.II.IV.VI-1), dimana surat tersebut diperlihatkan oleh AMAQ SALMINAH kepada saksi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa AMAQ SALMINAH telah meninggal dunia pada tahun 2021 ;
- Bahwa setelah AMAQ SALMINAH meninggal dunia, tanah objek sengketa dikuasai dan dikelolah oleh anak dan menantunya ;
- Bahwa AMAQ SALMINAH mempunyai 6 (enam) orang anak yang terdiri dari 4 (empat) orang perempuan dan 2 (dua) orang laki-laki, dimana 4 (empat) orang perempuan tersebut yaitu 1. SALMINAH (Tergugat I), 2. SALMIAH alias SALMAH (Tergugat II), 3. SALMI'AH (Tergugat IV) dan 4. SALBI'AH (Tergugat VI), sedangkan 2 (dua) anak laki-laki yaitu : 1. SUDIRMAN (Tergugat III) dan 2. JONI (Tergugat V) ;
- Bahwa dari 6 (enam) orang anak AMAQ SALMINAH, yang menguasai dan menggarap tanah objek sengketa setelah AMAQ SALMINAH meninggal dunia adalah 4 (empat) orang anak perempuannya, sedangkan 2 (dua) anak laki-lakinya tidak bekerja atau mengolah tanah sengketa karena sakit gila ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan AMAQ SAHNAN dan AMAQ SUMAR ;
- Bahwa suami SALMINAH bernama SENAM alias SAHNAN ;
- Bahwa suami SALMINAH yang bernama SENAM alias SAKNAN juga mengolah atau bekerja diatas tanah objek sengketa sampai dengan sekarang ini ;
- Bahwa jarak dari rumah tempat tinggal saksi dengan tanah objek sengketa adalah sekitar 200 (dua ratus) meter ;
- Bahwa didalam tanah objek sengketa ada sebuah embung yang dibuat oleh AMAQ SALMINAH, dimana sebelum menjadi embung saat itu masih dalam bentuk kolam ;
- Bahwa AMAQ SALMINAH dan HAJI ABDUL TAYIB adalah orang yang sama ;
- Bahwa hasil sawah diatas tanah objek sengketa dinikmati oleh SALMINAH dan suaminya yang bernama SENAM alias SAHNAN serta anak-anak mereka dan juga dibagi kepada anak-anak dari AMAQ SALMINAH lainnya dan ipar-ipar mereka ;
- Bahwa sebelum AMAQ SALMINAH meninggal dunia, SALMINAH dan suaminya yang bernama SENAM alias SAHNAN sudah masuk dan bekerja/mengolah tanah sengketa karena disuruh oleh AMAQ SALMINAH. Pengetahuan tersebut saksi peroleh dari cerita AMAQ SALMINAH kepada saksi yang mengatakan bahwa dia (AMAQ SALMINAH) ada menyuruh SALMINAH dan suaminya SENAM alias SAHNAN untuk ikut mengolah tanah sengketa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi pernah menggembalakan kerbau milik AMAQ SALMINAH diatas tanah objek sengketa ;
- Bahwa saksi kenal dengan MARDIN dan tanah tempat tinggal MARDIN berada dalam satu lokasi dengan tanah objek sengketa dimana MARDIN memperoleh tanah tersebut dari KELAN dan KELAN mendapat tanah tersebut dari AMAQ SALMINAH alias ABDUL TAYIB ;
- Bahwa SENAM alias SAHNAN mulai masuk dan mengolah/bekerja diatas tanah sengketa sejak dia menikah dengan anak AMAQ SALMINA alias ABDUL TAYIB yang bernama SALMINAH ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

2. Saksi **H. SAHNAWAN** ;
   - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun saksi tidak terikat hubungan darah dengan para pihak tersebut ;
   - Bahwa saksi tahu antara Para Tergugat dengan Para Penggugat ada persoalan sengketa mengenai tanah sawah yang terletak di Dusun Baturentuk, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batasnya adalah ;
     - Utara dahulunya berbatasan dengan Pengorong/Jalan dan sekarang menjadi gang ;
     - Selatan berbatasan dengan Jalan raya Praya-Keruak ;
     - Timur berbatasan dengan Sawah Amaq Salminah ;
     - Barat berbatasan dengan Telabah/Parit ;
   - Bahwa saksi mengetahui tanah sawah yang disengketakan oleh para pihak karena pada sekitar 50 (lima puluh) tahun yang lalu di jaman Preside Soeharto, saksi sering menggembalakan kerbau di lokasi sengketa tersebut, dimana selama saksi menggembalakan kerbau tersebut, yang menguasai atau bekerja dan mengolah tanah sawah yang disengketakan adalah AMAQ SALMINAH ;
   - Bahwa setahu saksi AMAQ SALMINAH telah meninggal dunia ;
   - Bahwa semasa hidupnya, AMAQ SALMINA pernah menceritakan kepada saksi bahwa dia belum membagi tanah sawah yang disengketakan kepada anak-anaknya, pun AMAQ SALMINAH tidak pernah menceritakan soal apakah dia telah menjual tanah objek sengketa kepada orang lain ;
   - Bahwa setahu saksi, AMAQ SALMINAH memperoleh tanah objek sengketa dari AMAQ JALALUDIN dengan cara jual beli dimana AMAQ SALMINAH membeli dengan harga 10 (sepuluh) ton padi. Pengetahuan saksi tersebut saksi peroleh dari cerita AMAQ JALALUDIN kepada saksi ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah AMAQ SALMINAH meninggal dunia, tanah objek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh 4 (empat) orang anak perempuannya yaitu 1. SALMINAH (Tergugat I), 2. SALMIAH alias SALMAH (Tergugat II), 3. SALMI'AH (Tergugat IV), dan 4. SALBI'AH (Tergugat VI) ;
- Bahwa AMAQ SALMINAH mempunyai 6 (enam) orang anak yang terdiri dari 4 (empat) orang anak perempuan dan 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu 1. SUDIRMAN (Tergugat III) dan 2. JONI (Tergugat V) ;
- Bahwa yang saksi lihat, hanya 4 (empat) orang anak perempuan dari AMAQ SALMINAH yang bekerja atau mengolah tanah objek sengketa, sedangkan 2 (dua) orang anak laki-lakinya tidak bekerja atau mengolah tanah sengketa karena sakit gila ;
- Bahwa sewaktu saksi menggembalakan kerbau diatas tanah objek sengketa, tidak pernah ada orang lain yang berkeberatan ;
- Bahwa setahu saksi, selain dari anak-anak AMAQ SALMINAH tidak ada orang lain lagi yang menguasai tanah objek sengketa ;
- Bahwa selain anak-anak AMAQ SALMINAH yang menguasai dan mengerjakan tanah objek sengketa, ada juga SENAM alias SAHNAN yang merupakan suami dari SALMI'AH (Tergugat IV) yang ikut mengerjakan tanah objek sengketa sejak SENAM alias SAHNAM menikah dengan SALMI'AH ;
- Bahwa semasa AMAQ SALMINAH masih hidup, anak-anaknya sudah mengolah/bekerja diatas tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

3. Saksi **AZHARUDIN alias AMAQ US** ;
   - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun saksi tidak terikat hubungan darah dengan para pihak tersebut ;
   - Bahwa saksi tahu antara para pihak ada persengketaan mengenai tanah objek berupa tanah sawah yang terletak di Dusun Baturentuk, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batasnya adalah ;
     - Utara berbatasan dengan Pengorong/Jalan ;
     - Selatan berbatasan dengan Jalan raya ;
     - Timur berbatasan dengan Sawah Amaq Salminah ;
     - Barat berbatasan dengan Telabah/Parit ;
   - Bahwa sepengetahuan saksi, tanah objek sengketa adalah milik dari AMAQ SALMINAH alias H. ABDUL TAYIB, yang sekarang ini dikuasai oleh anak-anak dari AMAQ SALMINAH ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tanah objek sengketa awalnya adalah milik dari AMAQ JALALUDIN yang kemudian telah dijual kepada AMAQ SALMINAH dengan harga 10 (sepuluh) ton padi ;
- Bahwa awalnya saksi bertemu dengan AMAQ SALMINAH saat saksi dan AMAQ SALMINAH menggembalakan kerbau diatas tanah objek sengketa, dimana saat itu saksi bertanya kepada AMAQ SALMINAH, mengapa kerbaunya berkurang jumlahnya dan AMAQ SALMINAH mengatakan bahwa telah dia jual kerbaunya untuk membeli padi sebanyak 10 (sepuluh) ton untuk membeli tanah objke sengketa dari AMAQ JALALUDIN ;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat sendiri saat AMAQ SALMINAH membeli tanah objek sengketa dari AMAQ JALALUDIN dengan menggunakan 10 (sepuluh) ton padi dan saksi juga ikut membantu menimbang padi tersebut yang kemudian saksi diberikan upah oleh AMAQ SALMINAH sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi dan AMAQ SALMINAH menimbang padi sebagai mahar pembelian tanah objek sengketa, saksi juga ikut mengantar padi tersebut ke AMAQ JALALUDIN ;
- Bahwa setelah dibeli oleh AMAQ SALMINAH, tanah objek sengketa dikuasai dan digarap oleh AMAQ SALMINAH hingga ia meninggal dunia dan dilanjutkan penguasaannya oleh anak-anak perempuan dari AMAQ SALMINAH ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat terkait tanah objek sengketa ;
- Bahwa saat ini yang menggarap tanah objek sengketa adalah anak mantu dari AMAQ SALMINAH yang bernama SAHNAM ;
- Bahwa AMAQ SALMINAH, AMAQ TAYIB atau H. ABDUL TAYIB adalah satu orang yang sama ;
- Bahwa setelah AMAQ SALMINAH membeli tanah objek sengketa dengan harga 10 (sepuluh) ton padi, AMAQ SALMINAH langsung masuk dan menggarap tanah objek sengketa ;
- Bahwa anak laki-laki dari AMAQ SALMINAH yang bernama JONI dan SUDIRMAN tidak mengolah tanah sengketa sampai saat ini, karena mereka berdua sudah pergi tidak ada di kampung tersebut setelah orang tua mereka (AMAQ SALMINAH) meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Majelis Hakim di tempat obyek sengketa berada, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan kepada para pihak apakah masih ada yang mengajukan alat-alat buktinya, namun para pihak sama-sama menyatakan tidak akan mengajukan baik bukti surat maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, maka pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan acara konklusi/ Kesimpulan yang diserahkan oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa dari Tergugat I, II, IV dan VI pada persidangan hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka hal-hal lain yang termuat dalam Berita Acara Persidangan *(BAP)* yang masih relevan dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah diuraikan, mengingat antara Berita Acara Persidangan *(BAP)* dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut di atas, Tergugat I, II, IV dan VI telah mengajukan Jawabannya secara tertulis dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti isi Jawaban dari Para Tergugat tersebut, ternyata isi materi Jawaban dari Para Tergugat tersebut selain menyangkut pokok perkara juga berisikan menyangkut tentang materi Eksepsi ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam materi Jawaban Tergugat I, II, IV dan VI telah mengandung materi Eksepsi, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang benar tidaknya isi Eksepsi dari Tergugat I, II, IV dan VI tersebut, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya sendiri ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Eksepsi dari Tergugat I, II, IV dan VI, pada pokoknya antara lain adalah mengenai ;

1. *Nebis In Idem,* dengan alasan bahwa perkara *a quo* sebelumnya pernah diperkarakan dan telah diputus (telah *Inkracht*) oleh Pengadilan Negeri Selong Nomor : 119/Pdt.G/2017/PN Sel tertanggal 26 Januari 2018

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

halaman 8 angka 3 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Mataram No. 47/PDT/2018 tanggal 07 Mei 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3027 K/Pdt/2018 tanggal 17 Desember 2018, dengan pihak yang sama, dengan hubungan yang sama dan dengan tuntutan alasan yang sama ;

2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), dengan alasan bahwa sekitar tahun 1997, AMAQ SALMINAH alias Haji ABDUL TAYIB (Ayah Para Tergugat) telah menjual sebagian tanahnya seluas 9 (sembilan) are kepada Bapak KELAN yang kemudian sekitar tahun 2000, Bapak KELAN menjualnya lagi kepada orang bernama MARDIN dan tanah seluas 9 (sembilan) are tersebut sampai sekarang dikuasai oleh MARDIN. Selanjutnya AMAQ SALMINAH alias Haji ABDUL TAYIB (Ayah Para Tergugat) dan isterinya bernama INAQ SALMINAH (Ibu Para Tergugat) telah menjual tanahnya seluas 16 (enam belas) are kepada AMAQ SAHNAM dan saat ini objek sengketa dikuasai juga oleh Isteri Haji ABDUL TAYIB yaitu Hj. MANIAH. Oleh karena keempat orang yang bernama Bapak KELAN, MARDIN, AMAQ SAHNAM, dan Hj. MANIAH telah ikut serta melakukan perbuatan Hukum atas tanah yang disebutnya sebagai objek sengketa, maka Bapak KELAN, MARDIN, AMAQ SAHNAM, dan Hj. MANIAH haruslah ditarik (dilibatkan) sebagai Pihak dalam perkara ini ;
3. Gugatan Para Penggugat kabur (*Obscuur Lible*), dengan alasan penulisan nama pihak Tergugat atas nama SALMAH yang ditulis dalam Gugatan Para Penggugat adalah SALAH, sedangkan yang BENAR sesuai E-KTP yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang adalah SALMIAH. Selain itu alamat pihak Tergugat II di dalam dalil Gugatan Para Penggugat salah, Tergugat II tidak pernah bertempat tinggal di Dusun Mendana, Desa Mendana, Kecamatan Keruak dan yang benar adalah Tergugat II bertempat tinggal di Dusun Rumes, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru. Tergugat IV tidak pernah bertempat tinggal di Dusun Rumes, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, dan yang benar adalah Tergugat IV bertempat tinggal di Dusun Pematung, Desa Pematung, Kecamatan Sakra Barat. Selain itu, identitas objek sengketa terletak di Subak Orong Bangket Dalem, Batu Rentok, Dusun Dasan Repok atas nama AMAQ KETAJIB yang ditulis dalam Gugatan Para Penggugat tidak sama dengan yang senyatanya dilokasi Obyek Sengketa

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Eksepsi dari Tergugat I, II, IV dan VI tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I, II, IV dan VI mengenai Gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* telah *Nebis In Idem* karena sebelumnya pernah diperkarakan dan telah diputus (telah *Inkracht*) oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri Selong Nomor dalam Putusan No. : 119/Pdt.G/2017/PN Sel tertanggal 26 Januari 2018 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Mataram No. 47/PDT/2018 tanggal 7 Mei 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3027 K/Pdt/2018 tanggal 17 Desember 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui hal tersebut masih harus dibuktikan lebih lanjut oleh Para Tergugat didalam pemeriksaan pokok perkara, sehingga dengan demikian maka terhadap Eksepsi Tergugat I, II, IV dan VI pada angka 1 (satu) diatas, tidak beralasan hukum dan harus **ditolak** ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I, II, IV dan VI mengenai Gugatan kurang pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan siapa saja yang akan digugat sebagai pihak yang dianggap telah merugikan hak keperdataannya adalah merupakan hak dari Penggugat. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971, yang menyatakan : "bahwa Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya". Selain mendasari pada kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengetahui apakah ada pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan langsung terhadap tanah objek sengketa dalam perkara *a quo*, hal tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut didalam pemeriksaan pokok perkara, mengingat keseluruhan dalil Gugatan Para Penggugat tidak pernah menyebutkan orang-orang yang bernama Bapak KELAN, MARDIN, AMAQ SAHNAM, dan Hj. MANIAH yang memiliki keterkaitan dengan tanah objek sengketa dalam perkara ini, baik persoalan kepemilikan ataupun menyangkut persoalan peralihan hak atas tanah objek sengketa. Dengan mendasarkan pada uraian pendapat tersebut, maka Eksepsi Tergugat I, II, IV dan VI pada angkat 2 (dua) tersebut tidak berasalan hukum dan harus **ditolak** ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I, II, IV dan VI mengenai Gugatan Para Penggugat kabur, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait kesalahan penulisan identitas menyangkut nama dan alamat dari Tergugat II serta alamat dari Tergugat IV, hal tersebut tidak menjadikan Gugatan Para Penggugat menjadi cacad formil oleh karena telah nyata dalam persidangan ini Tergugat II dan Tergugat IV telah hadir dipersidangan melalui Kuasa Hukumnya untuk menggunakan hak-haknya. Selain itu pula, Majelis Hakim juga mencermati *relaas* panggilan sidang yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong yang telah dilaksanakan secara patut dan sah, dimana panggilan tersebut telah diketahui dan ditandatangani oleh Tergugat II dan Tergugat IV. Selanjutnya terkait dengan alamat dari tanah objek sengketa yang berbeda antara yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya dengan yang didalilkan oleh Tergugat I, II, IV dan VI, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut dapat diketahui secara pasti setelah Majelis

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim memeriksa pokok perkara dengan melaksanakan pemeriksaan setempat atas tanah objek sengketa. Dengan demikian maka terhadap Eksepsi Tergugat I, II, IV dan VI pada angka 3 (tiga) diatas, tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Majelis pertimbangkan di atas, telah ternyata bahwa seluruh materi Eksepsi dari Tergugat I, II, IV dan VI tersebut tidak beralasan menurut hukum dan oleh karenanya Eksepsi-Eksepsi dari Para Tergugat tersebut haruslah dinyatakan **ditolak** untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tanah objek sengketa yang didalikan oleh Para Penggugat sebagai milik orang tuanya yang bernama AMAQ KETAJIP, dimana pada sekitar tahun 1950, AMAQ KETAJIP memperoleh tanah objek sengketa dengan Nomor Pendaftaran Leter C 753, Pipil No. 133, Persil No. 501, Klas II, seluas ± 0,978 ha (97,8 are) dari membuka lahan dan di cetak sebagai lahan persawahan dan juga membuat embung (empang) untuk penampungan air hujan dan setelah AMAQ KETAJIP meninggal dunia pada tahun ± 1962, tanah objek sengketa dilanjutkan penguasaannya oleh istrinya yang bernama INAQ JAMIAH dan anak serta keturunannya sampai tahun 1975. Selanjutnya INAQ JAMIAH pada sekitar tahun 1975 di suruh keluar dari tanah objek sengketa oleh H. ABDUL TAYIB alias AMAQ SALMIAH dan tanah objek sengketa dikuasainya serta lansung dikerjakan untuk di tanami padi dan palawija, hasilnya dinikmani tanpa memperdulikan keturunan dari almarhum AMAQ KETAJIP ;

Bahwa semasa hidupnya H. ABDUL TAYIB alias AMAQ SALMINAH pada sekitar tahun 2008, MURSAM alias AMAQ JALALUDIN (Penggugat IV) meminta tanah objek sengketa kepada H. ABDUL TAYIB alias AMAQ SALMINAH melalui Kepala Desa Jerowaru di Kantor Desa Jerowaru (sebelum menjadi Desa Sepapan) dan dari pertemuan antara Penggugat IV dan H. ABDUL TAYIB alias AMAQ SALMINAH telah terjadi kesepakatan untuk menyerahkan tanah objek sengketa, namun sampai saat meninggal pada tanggal 12 Juli 2021, H. ABDUL TAYIB alias AMAQ SALMINAH tanah objek sengketa belum diserahkan kepada Para Penggugat tanpa alasan yang tidak jelas dan tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa atas dalil Gugatannya Para Penggugat tersebut diatas, Tergugat I, II, IV dan VI telah membantahnya dengan mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah hak milik dari Haji ABDUL TAYIB dimana pada tanggal 10 Mei 1974, AMAQ JALALUDIN (Penggugat IV) telah menjual tanah seluas ± 1.040 Ha (termasuk didalamnya tanah objek sengketa) kepada AMAQ SALMINAH (orang tua dari Para Tergugat). Akad jual beli atas tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

objek sengketa tersebut di lakukan dihadapan Kepala Desa Jerowaru bernama MAMIQ TAWANG dan disaksikan oleh AMAQ HARMAEN sebagai Keliang Sepapan atau sama dengan Kepala Dusun sekarang dan AMAQ KIOK sebagai Pekasih (ketiganya sudah meninggal dunia) dengan harga 10 (sepuluh) ton padi jenis padi ikat dan 1 (satu) ton padi sejenis menjadi biaya surat jual belinya yang disepakati di urus sendiri oleh AMAQ JALALUDIN (Penggugat IV), namun surat jual beli (aslinya) dengan iktikad tidak baik AMAQ JALALUDIN (Penggugat IV) sampai sekarang tidak pernah di berikan kepada Para Tergugat ;

Bahwa setelah terjadi jual beli antara AMAQ SALMINAH (orang tua dari Para Tergugat) dengan AMAQ JALALUDIN (Penggugat IV), terbit surat berupa Pipil Nomor 2439 dan Persil No. 177 atas nama AMAQ SALMINAH dan yang membuat embung/empang diatas tanah objek sengketa adalah Haji ABDUL TAYIB dan tidak pernah dikuasai oleh siapapun selain Haji ABDUL TAYIB bersama anak-anaknya selama 65 (enam puluh lima) tahun lebih ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021, baik Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut tidak ada yang berbeda mengenai alamat/letak, luas dan batas-batas dari tanah objek sengketa yang diperkarakan dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti (Pasal 311 RBg) hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Para Penggugat adalah merupakan anak kandung dari AMAQ KETAJIP yang telah meninggal dunia sekitar tahun 1962 sedangkan Para Tergugat merupakan anak kandung dari AMAQ SALMINAH yang telah meninggal dunia pada tahun 2021 ;
- Bahwa orang yang bernama H. ABDUL TAYIB dikenal juga dengan nama lain/alias AMAQ SALMINAH atau dengan kata lain H. ABDUL TAYIB dengan AMAQ SALMINAH adalah orang yang sama ;
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah tanah sawah dan embung seluas ± 97 (sembilan puluh tujuh) are, yang terletak di dahulunya Desa Jerowaru dan sekarang menjadi Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batasnya adalah ;
  - Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Amaq Reni, Tanah Pekarangan Amaq Salmiah dan Tanah Pekarangan Nas ;
  - Sebelah Timur : Tanah sawah milik H. Abdul Tayib ;
  - Sebelah Selatan : Tanah Pekarangan Mardin, Parit sebelah Parit ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sebelah Barat : Parit, sebelah Parit Tanah Sawah Sapi, Tanah sawah TG. Muhsan, tanah Pekarangan Cemat dan Jalan Kampung ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian dalil-dalil Posita Gugatan Para Penggugat dan bantahan/penyangkalan dari Tergugat I, II, IV dan VI serta Replik dan Duplik yang diajukan masing-masing pihak tersebut, maka Majelis Hakim telah menginventarisir permasalahan yang merupakan hal-hal pokok yang dipersengketakan dalam perkara ini, halmana harus dijawab terlebih dahulu untuk membuat terang permasalahan yang ada, sehingga dapat menyelesaikan dan menjawab keseluruhan persengketaan yang timbul dalam Gugatan perkara ini, yaitu sebagai berikut ;

- Apakah benar tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat ;
- Apakah benar Para Tergugat yang telah menguasai tanah objek sengketa telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan adanya dalil Para Penggugat mengenai sesuatu hak serta adanya bantahan/sangkalan dari Tergugat I, II, IV dan VI atas hal tersebut, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPerdata yang menjadi landasan ketentuan umum (*general law*) dalam menerapkan beban pembuktian, selanjutnya Majelis Hakim menetapkan beban pembuktian yang berimbang kepada kedua belah pihak yang berperkara, yaitu kepada Para Penggugat terbebani untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut, sebaliknya kepada Tergugat I, II, IV dan VI terbebani pula untuk membuktikan dalil sangkalan/bantahannya (*opposition*) sebagai berikut ;

- Para Penggugat dibebani untuk membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari orang tuanya yang bernama AMAQ KETAJIP yang diperoleh dengan cara membuka lahan dan setelah AMAQ KETAJIP meninggal dunia, tanah objek sengketa dikuasai oleh Para Penggugat sebagai ahli waris dari AMAQ KETAJIP ;
- Tergugat I, II, IV dan VI dibebani untuk membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari orang tuanya yang bernama H. ABDUL TAYIB alias AMAQ SALMINAH yang perolehannya dengan jalan membeli tanah seluas ± 1.040 Ha dari AMAQ JALALUDIN (Penggugat IV), termasuk didalamnya adalah tanah objek sengketa seluas ± 97 (sembilan puluh tujuh) are, sehingga penguasaan atas tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I, II, IV dan VI adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Gugatan-Jawaban, Replik dan Duplik para pihak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Para Penggugat dan Para Tergugat serta menilai kekuatan bukti-bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang terbit pada tanggal 21 Januari 1950, diketahui bahwa tanah seluas ± 97 (sembilan puluh tujuh) are dengan Persil No. 501 Klas II dan tanah seluas ± 4,5 (empat koma lima) are dengan Persil No. 799 Klas II, yang masing-masing terletak di Subak Jangkerung, Orong Bangket Dalem, Keruak, telah tercatat atas nama AMAQ KETAJIP yang penguasaannya telah terjadi sejak tahun 1941 sampai dengan 1950. Selanjutnya terhadap bukti surat bertanda P-1 tersebut, ternyata 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu saksi AMAQ NURIMIN dan saksi MARDIN, tidak ada yang mengetahui perihal surat bertanda P-1 tersebut. Saksi Para Penggugat yang bernama AMAQ NURIMIN hanya menerangkan bahwa dahulunya tanah objek sengketa dikuasai oleh AMAQ KETAJIP, dimana saksi melihat sendiri orang yang menggarap dan menguasai tanah objek sengketa adalah AMAQ KETAJIP, sedangkan saksi MARDIN menerangkan saksi pernah melihat AMAQ JALALUDIN (Penggugat IV) memperlihatkan surat atas tanah objek sengketa berupa Pipil atas nama AMAQ KETAJIP, namun ketika Majelis Hakim perlihatkan bukti surat bertanda P-1 tersebut kepada saksi MARDIN dipersidangan, saksi menerangkan sudah tidak ingat lagi apakah surat bertanda P-1 yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi saat itu adalah surat Pipil yang diperlihatkan oleh AMAQ JALALUDIN (Penggugat IV) kepada saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I, II, IV dan VI, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.I.II.IV.VI-1 berupa Surat Keterangan Tanah tanggal 10 Februari 1982 dengan No. 046/SKT/IPEDA/III/02/1982, diketahui bahwa berdasarkan register buku leter C dengan No. 133 mengenai tanah sawah dan embung di Wilayah Kesubakan atau Subak Bangket Dalem, Dusun Sepapan, Desa Jerowaru, Kecamatan Keruak, telah tercatat atas nama AMAQ SALMINAH (H. ABDUL TAYIB) dengan Pipil No. 2436, Persil No. 177 Klas II dengan luas ± 1.040 Ha. Bahwa dalam keterangan surat bertanda T.I.II.IV.VI-1 tersebut, diketahui tanah sawah dan embung seluas ± 1.040 Ha yang sebelumnya tercatat atas nama AMAQ KETAJIP telah terjadi mutasi/perubahan atas dasar jual beli dari Pipil No. 753 atas nama AMAQ KETAJIP kepada AMAQ SALMINAH dengan cara jual beli yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Jerowaru tertanggal 10 Mei 1974. Terhadap bukti surat bertanda T.I.II.IV.VI-1 diatas, saksi Para Tergugat yang bernama SUDIN menerangkan bahwa tanah objek sengketa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berasal dari AMAQ JALALUDIN (Penggugat IV), kemudian oleh AMAQ JALALUDIN (Penggugat IV) menjualnya kepada AMAQ SALMINAH alias HAJI TAYIB (orang tua dari Para Tergugat). Bahwa AMAQ SALMINAH alias HAJI TAYIB membeli tanah objek sengketa dari AMAQ JALALUDIN seharga 10 (sepuluh) ton padi dan setelah transaksi jual beli antara AMAQ JALALUDIN dengan AMAQ SALMINAH alias HAJI TAYIB tersebut, saksi lihat tanah objek sengketa langsung dikuasai dan dikerjakan oleh AMAQ SALMINAH alias HAJI TAYIB sejak 50 (lima puluh) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan tidak pernah ada orang yang keberatan sebelumnya. Bahwa semasa AMAQ SALMINAH alias HAJI TAYIB hidup, saksi pernah melihat bukti surat bertanda T.I.II.IV.VI-1 yang diperlihatkan oleh AMAQ SALIMANAH alias HAJI TAYIB kepada saksi. Selanjutnya saksi Para Tergugat yang bernama H. SAHNAWAN juga menerangkan bahwa sekitar 50 (lima puluh) tahun yang lalu di jaman Presiden Soeharto, saksi sering menggembalakan kerbau di lokasi tanah objek sengketa, dimana selama saksi menggembalakan kerbau tersebut, yang menguasai atau bekerja dan mengolah tanah sawah yang disengketakan adalah AMAQ SALMINAH alias H. ABDUL TAYIB dan AMAQ SALMINAH alias H. ABDUL TAYIB bercerita kepada saksi saat itu bahwa tanah objek sengketa diperolehnya dengan cara membeli dari AMAQ JALALUDIN (Penggugat IV) dengan harga 10 (sepuluh) ton padi. Sedangkan saksi AZHARUDIN alias AMAQ US menerangkan bahwa tanah objek sengketa awalnya adalah milik dari AMAQ JALALUDIN yang kemudian telah dijual kepada AMAQ SALMINAH alias H. ABDUL TAYIB dengan harga 10 (sepuluh) ton padi. Bahwa semasa hidupnya saksi bertemu dengan AMAQ SALMINAH alias H. ABDUL TAYIB saat saksi dan AMAQ SALMINAH alias H. ABDUL TAYIB menggembalakan kerbau diatas tanah objek sengketa, dimana saat itu saksi bertanya kepada AMAQ SALMINAH alias H. ABDUL TAYIB, mengapa kerbau miliknya berkurang jumlahnya dan AMAQ SALMINAH alias H. ABDUL TAYIB mengatakan bahwa telah dia jual kerbaunya untuk membeli padi sebanyak 10 (sepuluh) ton untuk membeli tanah objek sengketa dari AMAQ JALALUDIN. Bahwa saksi melihat sendiri saat AMAQ SALMINAH alias H. ABDUL TAYIB membeli tanah objek sengketa dari AMAQ JALALUDIN dengan menggunakan 10 (sepuluh) ton padi dan saksi juga ikut membantu menimbang padi dan mengantarkan padi tersebut kepada AMAQ JALALUDIN, yang kemudian saksi diberikan upah oleh AMAQ SALMINAH alias H. ABDUL TAYIB sebesar Rp.100,- (seratus rupiah). Dari alat bukti surat bertanda T.I.II.IV.VI-1 yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dari Para Tergugat, Majelis Hakim memperoleh alat bukti persangkaan bahwa telah terjadi peralihan hak atas tanah seluas ± 1.040 Ha yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didalamnya termasuk tanah objek sengketa seluas ± 97 (sembilan puluh tujuh) are dengan cara jual-beli antara AMAQ SALMINAH alias H. ABDUL TAYIB sebagai pembeli dengan AMAQ JALALUDIN (Penggugat IV) sebagai penjual sebagaimana yang diterangkan dalam bukti surat bertanda T.I.II.IV.VI-1 adalah benar adanya dan selanjutnya terjadi mutasi/perubahan dalam register buku leter C pada tahun 1982 dari semula Pipil No. 753 atas nama AMAQ KETAJIP menjadi Pipil No. 2436 dengan Persil No. 177 atas nama AMAQ SALMINAH (H. ABDUL TAYIB). Persangkaan Majelis Hakim tersebut dikuatkan pula dengan keterangan saksi dari Para Penggugat yang bernama MARDIN yang telah menerangkan bahwa sejak tahun 1986, tanah objek sengketa dikuasai dan digarap oleh AMAQ SALMINAH alias H. ABDUL TAYIB dan saksi tidak pernah melihat ada orang lain yang menguasai dan mengerjakan tanah objek sengketa. Saksi MARDIN pernah melihat surat-surat atas tanah objek sengketa dari AMAQ JALAL, tapi Nomor Pipil saksi lupa sedangkan Pipil tersebut atas nama AMAQ KETAJIP dan saksi tidak tahu mengapa surat tanah objek sengketa berupa Pipil atas nama AMAQ KETAJIP dipegang oleh AMAQ JALALUDIN(Penggugat IV) ;

- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.I.II.IV.VI-2 berupa Surat Pernyataan Pembagian Tanah Sawah dan Pekarangan pada bulan Oktober 2017, diketahui bahwa semasa hidupnya H. ABDUL TAYIB alias AMAQ SALMINAH telah membagi tanah sawah miliknya kepada 4 (empat) orang anaknya yang bernama SALMINAH (Tergugat I), SALMAH (Tergugat II), SALMIAH (Tergugat IV) dan SALBIAH (Tergugat VI), dimana tanah sawah tersebut terletak di Orong Batu Rentok, Subak Bangket Dalem, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Pembagian tanah tersebut ditandatangani/dicap jempol diatas materai oleh H. ABDUL TAYIP alias AMAQ SALMINAH dan SALMIAH dengan persetujuan dari ahli waris lainnya yaitu Hj. SITI AMINAH (isteri dari H. ABDUL TAYIP), SALMINAH, SALMAH dan SALBIAH serta disaksikan oleh Kepala Dusun Dasan Repok bernama TAWILUL AMRI dan RT Batu Rentok bernama AMAQ SAIFUL BAHRI dan telah pula diketahui oleh Kepala Desa Sepapan atas nama HAYADI, S.H., Terhadap bukti surat bertanda T.I.II.IV.VI-2 tersebut ternyata hanya fotocopyan yang diajukan oleh Para Tergugat tanpa dapat ditunjukkan aslinya, sehingga terhadap suatu bukti surat yang hanya berupa fotocopy dari fotocopy, dalam Pasal 1888 KUHPerdata (BW) telah diatur bahwa kekuatan bukti tulisan adalah pada akta aslinya, dengan kata lain bahwa terhadap bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan sesuai dengan aslinya (fotocopy) tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah. Walaupun telah ditegaskan dalam Pasal 1888 KUHperdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat bertanda T.I.II.IV.VI-2 yang hanya berupa fotocopy

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut tidak dapat dikesampingkan begitu saja apabila bukti surat tersebut dapat dikuatkan dengan alat bukti lainnya. Pendapat Majelis Hakim tersebut beranjak dari argumentasi hukum bahwa terhadap bukti surat yang hanya berupa fotocopy-an memiliki kekuatan pembuktian yang bebas, artinya diserahkan kepada penilaian Majelis Hakim sehingga dengan demikian maka penggunaan dan penilaian kekuatan pembuktian fotocopy (bukti surat bertanda T.I.II.IV.VI-2) tersebut tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus dikaitkan dengan alat bukti lainnya yang sah ;

Bahwa selanjutnya saksi-saksi Para Tergugat yang bernama SUDIN, H. SAHNAWAN dan AZHARUDIN alias AMAQ US menerangkan hal yang sama pada pokoknya bahwa dari 6 (enam) orang anak AMAQ SALMINAH alias H. ABDUL TAYIB, yang menguasai dan menggarap tanah objek sengketa setelah AMAQ SALMINAH alias H. ABDUL TAYIB meninggal dunia pada tahun 2021 adalah 4 (empat) orang anak perempuannya yaitu Tergugat I, II, IV dan VI, sedangkan 2 (dua) anak laki-lakinya yaitu Tergugat III dan Tergugat V tidak bekerja atau mengolah tanah sengketa. Keterangan saksi-saksi Para Tergugat tersebut diatas bersesuaian pula dengan keterangan saksi Para Penggugat yang bernama MARDIN yang menerangkan bahwa setelah AMAQ SALMINAH alias H. ABDUL TAYIB meninggal dunia, tanah objek sengketa dikuasai dan digarap oleh 4 (empat) orang anak perempuan dari AMAQ SALMINAH alias H. ABDUL TAYIB yaitu Tergugat I, II, IV dan VI serta menantu dari AMAQ SALMINAH alias H. ABDUL TAYIB yang bernama SAHNAM ;

- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.I.II.IV.VI-3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 diketahui bahwa tanah seluas 22.957 m^2 (dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Subak Bangket Dalem, Dusun Batu Rentuk, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru dengan NOP. 52.03.200.010.013-0043.0 telah tercatat atas nama wajib pajak AMAQ SALMINAH. Terhadap bukti surat bertanda T.I.II.IV.VI-3 tersebut, Majelis Hakim mencermati adanya perbedaan luas tanah milik AMAQ SALMINAH alias H. ABDUL TAYIP yang sangat signifikan antara luas tanah sawah dan embung sebagaimana dalam bukti surat bertanda T.I.II.IV.VI-1 yaitu hanya seluas ± 1.040 Ha dengan luas tanah AMAQ SALMINAH alias H. ABDUL TAYIB dalam bukti surat bertanda T.I.II.IV.VI-3 yaitu ± 2.29 Ha. Apakah tanah seluas 22.957 m^2 (dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh tujuh meter persegi) dalam bukti surat bertanda T.I.II.IV.VI-3 ini termasuk tanah yang dimaksudkan dalam bukti surat bertanda T.I.II.IV.VI-1 yang didalamnya termasuk tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* seluas ± 97 (sembilan puluh tujuh) are ataukah tanah lain milik AMAQ

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SALMINAH alias H. ABDUL TAYIB yang tidak mempunyai keterkaitan dengan tanah objek sengketa dalam perkara ini. Bahwa walaupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat tidak ada yang mengetahui mengenai bukti surat bertanda T.I.II.IV.VI-3 ini, terkait dengan perbedaan luas tersebut Majelis Hakim telah mencermati bukti surat bertanda T.I.II.IV.VI-2 berupa Surat Pernyataan Pembagian Tanah Sawah dan Pekarangan, dimana dari bukti surat tersebut diketahui bahwa AMAQ SALMINAH alias H. ABDUL TAYIB memiliki 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Orong Batu Rentok, Subak Bangket Dalem, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, yaitu tanah pekarangan seluas ± 1.424 m^2 (seribu empat ratus dua puluh empat meter persegi), tanah sawah pertanian seluas ± 13.161 m^2 (tiga belas ribu seratus enam puluh satu meter persegi) dan embung seluas ± 5.478 m^2 (lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan meter persegi). Dari luas 3 (tiga) bidang tanah milik AMAQ SALMINAH alias H. ABDUL TAYIB tersebut apabila dijumlahkan total keseluruhan luas tanah milik AMAQ SALMINAH alias H. ABDUL TAYIB menjadi ± 20.063 m^2 (dua puluh tibu enam puluh tiga meter persegi). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pembayaran pajak tanah atas nama AMAQ SALMIAH seluas 22.957 m^2 (dua puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh tujuh meter persegi) sebagaimana diterangkan dalam bukti surat bertanda T.I.II.IV.VI-3 telah termasuk didalamnya tanah sawah dan embung milik AMAQ SALMIAH seluas ± 1.040 Ha ;

- Bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T.I.II.IV.VI-4 berupa Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 119/Pdt.G/2017/PN.Sel tanggal 26 Januari 2018, T.I.II.IV.VI-5 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 47/Pdt/2018/PT.MTR tanggal 7 Mei 2018 dan T.I.II.VI.VI-6 berupa Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 3027 K/Pdt/2018 tanggal 17 Desember 2018 adalah bukti surat yang saling bersesuaian satu sama lain pada pokoknya diketahui bahwa AMAQ JALALUDIN (Penggugat IV) pada tahun 2018 telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap H. TAYIB AKBAR alias AMAQ SALMINAH dengan objek sengketanya berupa tanah embung seluas 8 (delapan) are dan tanah sawah seluas 89,5 (delapan puluh sembilan koma lima) are yang terletak di Subak Orong Bangket Dalem, Batu Rentok, Dusun Dasan Repok, dahulu Desa Jerowaru sekarang telah menjadi Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dan dalam perkara tersebut sampai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 3027 K/Pdt/2018 tanggal 17 Desember 2018, Gugatan dari Penggugat yaitu AMAQ JALALUDIN (sekarang Penggugat IV)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena Gugatan Penggugat tersebut kabur (*obscuur libel*) ;

Bahwa Majelis Hakim setelah membaca dan mencermati Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 119/Pdt.G/2017/PN Sel tertanggal 26 Januari 2018 halaman 8 angka 3 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Mataram No. 47/PDT/2018 tanggal 07 Mei 2018 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 3027 K/Pdt/2018 tanggal 17 Desember 2018, ternyata Putusan tersebut belum menyentuh pada pokok perkara yang disengketakan dalam perkara dimaksud akan tetapi hanya menyentuh pada persoalan formilnya Gugatan Penggugat saat itu sehingga apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1917 KUHPerdata terkait harus ada putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti mengenai pokok perkara tidak terpenuhi untuk dikatakan perkara *a quo* telah *nebis in idem* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Penggugat serta Jawaban/Bantahan dari Tergugat I, II, IV dan VI serta setelah mencermati secara seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat berupa surat-surat dan saksi-saksi, pada pokoknya Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini awalnya adalah milik dari AMAQ KETAJIP pada tahun 1950, namun sejak tahun 1974 tanah objek sengketa telah dijual oleh AMAQ JALALUDIN (Penggugat IV) kepada AMAQ SALMIAH alias H. ABDUL TAYIB dan setelah jual beli tersebut, pada tahun 1982 terjadi mutasi dalam buku register induk leter C dari yang semula Pipil No. 753 atas nama AMAQ KETAJIP menjadi Pipil No. 2436 dengan Persil No. 177 atas nama AMAQ SALMINAH (H. ABDUL TAYIB) dan sejak tahun 1982 hingga sekarang (tahun 2022) tanah objek sengketa telah dikuasai dan digarap oleh AMAQ SALMINAH alias H. ABDUL TAYIB sampai tahun 2021 AMAQ SALMINAH alias H. ABDUL TAYIB meninggal dunia dan diteruskan penguasaan tanah objek sengketa oleh anak-anak perempuan dari H. ABDUL TAYIB yaitu Tergugat I, II, IV dan VI hingga sekarang. Dengan demikian maka penguasaan atas tanah objek sengketa oleh AMAQ SALMINAH alias H. ABDUL TAYIP dan Tergugat I, II, IV dan VI telah berlangsung selama 40 (empat puluh) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari alat bukti surat bertanda P-1 serta keterangan dari saksi-saksi Para Penggugat mengenai kepemilikan atas tanah objek sengketa, Para Penggugat memang dapat membuktikan bahwa awalnya tanah objek sengketa adalah milik dari orang tua Para Penggugat yang bernama AMAQ KETAJIP, namun kepemilikan atas tanah objek sengketa oleh AMAQ KETAJIP tersebut, telah terjadi peralihan hak kepada orang lain melalui jual-beli pada tahun 1974 dari AMAQ JALALUDIN

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Penggugat IV) sebagai penjual kepada AMAQ SALMINAH alias H. ABDUL TAYIP sebagai pembeli sehingga Para Penggugat sebagai ahli waris dari AMAQ KETAJIP bukan lagi sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa. Sebalinya pihak Tergugat I, II, IV dan VI telah mampu membuktikan dalil sangkalannya bahwa tanah objek sengketa adalah milik Para Tergugat tersebut yang perolehannya dengan jalan jual-beli secara sah yang dilakukan oleh Penggugat IV selaku penjual dengan orang tua dari Para Tergugat (AMAQ SALMINAH) selaku pembeli pada tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada kesimpulan Majelis Hakim tersebut diatas, maka dengan demikian terhadap Petitum inti/pokok dari Para Penggugat pada angka 3 (tiga) mengenai kepemilikan atas tanah objek sengketa, tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan **ditolak** ;

Menimbang, bahwa oleh karena persoalan hukum pertama terkait kepemilikan atas tanah objek sengketa telah terjawab dengan ditolaknya Petitum Para Penggugat pada angka 3 (tiga), maka terhadap persoalan hukum kedua terkait apakah penguasaan atas tanah objek sengketa oleh Tergugat I, II, IV dan VI merupakan perbuatan melawan hukum, tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum angka 3 (tiga) Gugatan Para Penggugat yang merupakan Petitum inti/pokok telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, maka terhadap Petitum angka 4 (empat) sampai dengan Petitum angka 8 (delapan) Gugatan Para Penggugat yang merupakan turunan dari Petitum pokok angka 3 (tiga) tersebut harus pula dinyatakan **ditolak** karena tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 (dua) Gugatan Para Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan menurut hukum sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Selong atas tanah objek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa, maka Petitum angka 2 (dua) Gugatan Para Penggugat tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan **ditolak** ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 9 (sembilan) dari Gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena Para Penggugat ternyata telah gagal membuktikan dalil Gugatannya mengenai kepemilikkan atas tanah objek sengketa, maka Para Penggugat berada pada pihak yang kalah dan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 192 Rbg, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan seluruhnya kepada Para Penggugat, sehingga dengan demikian maka Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus **ditolak untuk seluruhnya** ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mempermalkan ketentuan Pasal-Pasal dalam KUHPerdata, Pasal-Pasal dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg), Pasal-Pasal dalam *Rechtvordering* (Rv) dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, IV dan VI untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.235.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Jumat, tanggal 28 Januari 2022, oleh kami, ACHMAD IRFIR ROCHMAN, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H., dan H. M. NUR SALAM, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 101/Pdt.G/2021/PN.Sel tanggal 3 September 2021. Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, LALU ARFIAN MAHFIZ, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, IV dan VI, tanpa dihadiri oleh Tergugat III dan V ;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H.,	ACHMAD IRFIR ROCHMAN, S.H.,M.H.,
H. M. NUR SALAM, S.H.,	

Panitera Pengganti,

LALU ARFIAN MAHFIZ, S.H.,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	ATK	: Rp. 75.000,-
3.	Biaya PS	: Rp. 900.000,-
4.	Biaya panggilan	: Rp. 2.110.000.-
5.	PNBP panggilan	: Rp. 80.000,-
6.	Biaya penyumpahan saksi	: Rp. 20.000,-
7.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
8.	Materai	: Rp. 10.000,-
	Jumlah	: Rp. 3.235.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)